

**FILICIDE DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR
MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

SUSAN AYU AMELIA
NIM. 3119009

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**FILICIDE DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR
MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

SUSAN AYU AMELIA
NIM. 3119009

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Susan Ayu Amelia

NIM : 3119009

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“Filicide dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah di cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 8 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Susan Ayu Amelia
NIM. 3119009

NOTA PEMBIMBING

Shinta Nurani, M.A
Wonopringgo, Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Susan Ayu Amelia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Susan Ayu Amelia
NIM : 3119009
Judul : **FILICIDE DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR
MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 April 2023

Pembimbing,



Shinta Nurani, M.A
NIP. 199412012019032026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:


Nama : **SUSAN AYU AMELIA**
NIM : **3119009**
Judul Skripsi : **FILICIDE DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 26 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. H. Imam Khanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004


Adi Abdullah Musjim, MA. Hum
NIP. 198601082019031006

Pekalongan, 26 Mei 2023

Disahkan Oleh

Dekan



H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf latin beserta perangkatnya. Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :	الرَّجُلُ	-ar-rajulu
	السَّيِّدُ	-as-sayyidu
	الشَّمْسُ	- as-syamsu
	القَلَمُ	- al-qalamu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :	شَيْءٌ	-syai'un
	إِنَّ	-inna
	أَمْرٌ	-umirtu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Tanpa rahmat dan bimbingan-Nya saya tidak akan mampu menempuh semua ini. Sujudku untuk Mu, semoga saya dan keluarga selalu dalam lindungan dan pertolongan-Mu wahai Rabbku dan diridhoi dalam setiap langkah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat.

Saya persembahkan karya saya ini dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Sutanto dan Ibu Ramini tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan mendapatkan segala lindungan-Nya baik dunia dan akhiratnya.
2. Ibu Shinta Nurani, M.A sekeluarga selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada ibu dan keluarga keberkahan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
3. Bapak H. Arif Chasanul Muna Lc. M. A selaku dosen wali studi saya selama studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih saya sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan memberikan kepada bapak dan keluarga keberkahan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
4. Kepada Cecep Supriyadi sebagai partner special saya yang insya Allah akan menjadi partner hidupku, Aamiin. Terimakasih sudah menjadi sosok rumah bagi saya, telah mendukung, memotivasi saya dan memberikan semangat yang luar biasa kepada saya serta bisa menghibur di kala saya sedang merasa sedih. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan saya hingga sekarang ini.
5. Kakak saya Cecep Permadi dan Epi Mulyani, serta ponakan tercinta saya Alya Syafa Permadi dan kakek saya Sukim serta nenek saya Kami dan juga keluarga besar saya yang senantiasa memanjatkan doa-doa dan

mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dorongan baik moral maupun spiritual. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kebahagiaan dan membalas segala kebbaikannya dunia maupun akhirat.

6. Sahabat-sahabat tercinta “Calon Menantu Idaman” Dewi Fatimah, Nur Laeli Rachmatul Jannah, Uliyaton Ni'mah, Hilda Elsavina dan Dita Umi Karimah semoga masih sehat, bahagia dan sukses selalu untuk kalian.
7. Terimakasih kepada para sepupu “Wadonane Mbah Kami” Ristin, Pina, Sinur, Tasya, Tania yang telah memberikan semangat kepada saya dan sudah menjadi saudara yang baik. Semoga sukses selalu untuk kalian tercinta.
8. Terimakasih juga untuk teman-teman organisasi KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) dan yang terakhir teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dalam hidup saya tentunya dalam dunia perkuliahan.

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S An-Nahl Ayat 97)

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

(HR. Ahmad)

ABSTRAK

Amelia, Susan Ayu. 2023. *Filicide dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*. Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing: Shinta Nurani, M.A

Kata Kunci: Filicide, Tafsir Maqashidi, Abdul Mustaqim.

Dalam kitab suci Al-Qur'an menyatakan, keturunan merupakan kelanjutan misi kepemimpinan di muka bumi. Al-Qur'an juga melarang kepada seluruh umat manusia terutama orangtua bahwasanya dilarang membunuh anaknya hanya karena takut akan terjadinya kemiskinan yang menimpa dalam keluarga. Terkait rezeki sebenarnya sudah diatur oleh Allah SWT. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan manusia tentunya memiliki suatu problematika yang terjadi, salah satunya peneliti menemukan sebuah tragedi kejahatan filicide, yang artinya pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat larangan melakukan tindakan filicide salah satunya terdapat pada Q.S al-Isra ayat 31.

Dalam penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimana penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat fenomena filicide serta bagaimana analisis tafsir maqashidi terkait filicide dalam al-Qur'an perspektif Abdul Mustaqim. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. Metode analisis data menggunakan kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dari penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat fenomena filicide dapat diambil beberapa poin, diantaranya adalah orang-orang musyrik memandang baik membunuh dan mengubur hidup anak-anak perempuan mereka dikarenakan takut miskin dan juga terkena aib (Q.S al-An'am ayat 137), orangtua akan rugi dunia maupun akhirat karena telah membunuh anaknya dengan tanpa dalih, tanpa ilmu dan tanpa memperhatikan tuntunan agama (Q.S al-An'am ayat 140), larangan melakukan perbuatan filicide karena sedang mengalami kemiskinan dan takut semakin bertambah kemiskinannya (Q.S al-An'am ayat 151), dan larangan filicide dengan memiliki alasan karena takut akan terjadinya kemiskinan (Q.S. al-Isra ayat 31). Penerapan tafsir maqashidi atas fenomena filicide memiliki signifikansi yang sesuai dengan 5 prinsip maqashid al-Shariah, diantaranya meliputi *hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-Din* (menjaga agama), *hifdz al-'Aql* (menjaga akal), *hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-Mal* (menjaga harta).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas kasih sayang, petunjuk, dan kekuatan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Kekasih Allah Rasulullah Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa, skripsi yang berjudul "*Filicide Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim*" dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. KH. Sam`ani Syahroni, M.Ag. selaku dekan fakultas ushuludin adab dan dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Misbakhidun, Lc, M.Ag., selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Shinta Nurani, M.A selaku sekretaris jurusan dan pembimbing skripsi saya yang dengan sabar telah memberikan motivasi, pengarahan dan bimbingan secara seksama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Staf dan pegawai perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi tempat sumber informasi

6. Kakak, adik dan sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta mendoakan penulis
7. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2019
8. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berjuang semaksimal mungkin, apabila ditemukan kekurangan maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekalongan, 8 Mei 2023

Penulis



Susan Ayu Amelia
NIM. 3119009

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Kerangka Teori	7
2. Penelitian Relevan	10
3. Kerangka Berfikir	15
E. Metodologi Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LARANGAN FILICIDE DALAM AL-QUR'AN	22
A. Pengertian Dan Sejarah Filicide	22
B. Contoh Kasus-Kasus Filicide	25

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Filicide.....	30
1. Faktor Internal	30
2. Faktor Eksternal.....	32
D. Dampak Terjadinya Filicide.....	34
E. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Larangan Filicide	36
1. Q.S al-An'am ayat 137	36
2. Q.S al-An'am ayat 140.....	38
3. Q.S al-An'am ayat 151	41
4. Q.S al-Isra ayat 31	43

BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN FILICIDE DALAM TAFSIR MAQASHIDI PROF ABDUL MUSTAQIM	46
A. Profil Prof Abdul Mustaqim	46
B. Karya-Karya Prof. Abdul Mustaqim	48
C. Konsep Tafsir Maqashidi Prof. Abdul Mustaqim	54
D. Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Filicide Dalam Tafsir Maqashidi.....	61
1. Q.S al-An'am ayat 137	61
2. Q.S al-An'am ayat 140.....	64
3. Q.S al-An'am ayat 151	66
4. Q.S al-Isra ayat 31	68

BAB IV ANALISIS FENOMENA FILICIDE DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI PROF. ABDUL MUSTAQIM	80
A. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Larangan Filicide.....	80
1. Q.S al-An'am ayat 137.....	80
2. Q.S al-An'am ayat 140.....	82
3. Q.S al-An'am ayat 151	85
4.Q.S al-Isra ayat 31	87
B. Analisis Tafsir Maqashidi tentang Filicide.....	91

BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran-saran	119
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Surat Keterangan Similarity Checking
3. Lembar Pemeriksaan Skripsi
4. Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara tegas dalam kitab suci Al-Qur'an menyatakan, bahwa keturunan ialah bagian dari kelanjutan misi kepemimpinan yang ada di muka bumi.¹ Orangtua yang mempunyai keturunan seharusnya bisa menjaga dan merawat anaknya dengan sebaik-baiknya.² Al-Qur'an juga melarang kepada seluruh umat manusia terutama orangtua bahwasanya tidak diperbolehkan membunuh anak-anaknya hanya karena takut akan terjadinya kemiskinan yang menimpa dalam keluarga. Terkait rezeki sebenarnya sudah diatur oleh Allah SWT.³ Orangtua yang membunuh anaknya hanya karena takut miskin sebenarnya mereka yang memiliki sikap putus asa dan tidak ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah SWT.⁴

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan manusia tentunya memiliki suatu problematika yang terjadi, salah satunya peneliti menemukan sebuah tragedi kejahatan yang ternyata terjadi di anggotakeluarganya sendiri dengan sebutan filicide, yang mana merupakan sebuah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua

¹ Abdul Mustaqim, "Menjadi Orangtua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak", (Al-Bayan Mizan: 2005), hlm. 286.

² Shafiq Ali, *Bayi yang dibuang Oleh Orangtua*, (<https://m.kumparan.com/syafiqali522/bayi-yang-dibuang-oleh-orang-tua-1x0wqXB7bcT/2>, UIN Syarif Hidayatulloh: 2021). Diakses pada Ahad, 12 Februari 2023, pukul 18:05 WIB.

³ Nurkholis bin Kurdian, *Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin*, (almanhaj). Diakses pada hari Rabu, 14 Desember 2022, pukul 15:30 WIB.

⁴ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakur/Kelompok Humaniora), hlm. 149.

terhadap anak putra maupun putrinya.⁵ Dalam tindakan pembunuhan yang seperti itulah tentunya sudah jelas bertentangan dengan al-Qur'an. Dengan adanya hal tersebut, maka pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang masih kecil merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar.⁶

Dalam al-Qur'an terdapat larangan terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak antara lain dalam Q.S al-Isra ayat 31 berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.

Dalam kitab Tafsir al-Misbah yakni karya M. Quraish Shihab menegaskan pada ayat diatas bahwasannya membunuh anak merupakan hal yang dilarang oleh Allah. Janganlah kamu membunuh anak hanya karena takut miskin akan menimpa mereka. Jangan merasa khawatir mengenai rezeki mereka dan rezeki kamu. Sumber rezeki bukan dari kamu, maka sumbernya hanya dari Allah. Dengan hal tersebut bahwa janganlah kamu memiliki rasa kekhawatiran, karena Allah yang akan

⁵ Siti Fatimah Almaulidyah, “Pendapat Imam Malik & Imam Syafi’I Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Orangtua Terhadap Anaknya”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2020), hlm. 1.

⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Kiat Membersihkan Hati dari Kotoran Maksiat*, Cet. Ke-1, (PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 177.

memberikan rezeki kepada manusianya dan yang penting juga harus diiringi dengan usaha untuk memperolehnya.⁷

Penafsiran ayat di atas berkebalikan dengan terjadinya banyak kasus yang berkaitan dengan filicide hampir setiap tahunnya baik di Barat seperti di Amerika Serikat terjadi kasus tindakan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orangtua sekitar 500 jiwa. Data tersebut dilakukan penelitian dari Brown University yang mana terbit pada tahun 2014 memetakan data dari periode 32 tahun terakhir.⁸ Fenomena ataupun tragedi filicide sebenarnya sudah ada sekitar 2000 sebelum Masehi di peradaban Kasdim kuno di Irak. Pada saat tersebut, seorang ibu yang membunuh anak-anaknya sudah dianggap melanggar aturan utama dalam sebuah kehidupan, termasuk naluri keibuan untuk menjaga kelangsungan hidup anak-anaknya.⁹

Di era kontemporer saat ini ada salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti terkait dengan filicide di Indonesia ialah orangtua yang membunuh anaknya hingga meninggal. Tragedi filicide tersebut terjadi berlangsung di rumah sang pelaku pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2022 di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seorang ibunya yang bernama Kanti Utami (KU) yang mana

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Lentera Hati, Vol. 7, 2002), hlm. 456.

⁸ Rebecca Kamm, "Pakar Psikologi Jabarkan Alasan Ada Ibu Bisa Tega Membunuh Anaknya Sendiri", (<https://www.vice.com/id/article/mb59jp/pakar-psikologi-jabarkan-alasan-ada-ibu-bisa-tega-membunuh-anaknya-sendiri>). Di akses pada hari Jum'at, 16 Desember 2022, pukul 15:45 WIB.

⁹ Endri Kurniawati, "Filisida, Pembunuhan Anak oleh Orangtua Lebih banyak dilakukan Ibu", (*Tekno: tempo.co*, 2022). Diakses pada hari Kamis, 12 Januari 2023, pukul 09:59 WIB.

usianya itu sekitar 35 tahun menggorok tiga anaknya sendiri. Tiga anak tersebut ialah SA yang berusia 10 tahun, AT yang usianya 7 dan EM 5 tahun. Dalam kejadian tersebut sempat dibawakan ke Rumah Sakit Aminah Bumiayu namun ternyata yang meninggal hanya AT, sedangkan SA dan EM keadaannya masih hidup dengan luka-luka bahkan sampai kritis.¹⁰

Peristiwa-peristiwa filicide yang terjadi sebagaimana diatas, perlu untuk dikaji dalam perspektif tafsir maqashidi. Salah satu tokoh di Indonesia yang membahas tafsir maqashidi yaitu Abdul Mustaqim yang mana merupakan salah satu dari model penafsiran al-Qur'an yang selain membahas makna teks, juga menggali maksud di balik teks, baik secara partikular maupun umum disertai dengan penjelasan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia.¹¹ Secara sederhana, tafsir maqashidi merupakan tafsir yang bergerak dari *kaifiyyah al-wasfiyyah* (menjelaskan cara) menuju menjelaskan maksud (*maqashidiyah al-ghayatiyah*) ayat.¹²

Fenomena filicide penting untuk diulas dari sisi tafsir Maqashidi yang dalam pembahasannya mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di

¹⁰ Ikhwan Hastanto, "Kasus Ibu Bunuh Anak Seperti di Brebes Sering Terjadi Kemiskinan Jadi Pemicu", (<https://www.vice.com/id/article/88gb3z/kanti-utami-ibu-di-brebes-gorok-3-anak-sendiri-satu-tewas-akibat-depresi-kemiskinan-dan-suami-menganggur>). Di akses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 10:30 WIB

¹¹ Amal Hayati, "Tafsir Maqashidi: Model Penafsiran yang Cocok di Era Milenial", (*Tanwir.Id*: <https://tanwir.id/tafsir-maqashidi-model-penafsiran-yang-cocok-di-era-milenial/>). Diakses pada hari Ahad, 18 Desember, 2022, pukul 22:40 WIB.

¹² Ahmed Zaranggi Ar-Ridho, "Mengenal Tafsir Maqashidi melalui pakarnya", (*Tanwir.Id*: <https://tanwir.id/mengenal-tafsir-maqashidi-melalui-pakarnya/>). Diakses pada hari Ahad, 18 Desember, 2022, pukul 22:50 WIB.

dunia maupun akhirat dan menolak kerusakan, baik secara umum atau khusus.¹³ Kemaslahatan tersebut kembali pada lima hal pokok diantara lainnya *hifdz Ad-Din*, *hifdz An-Nafs*, *hifdz An-Nasl*, *hifdz Al-Aqal*, serta *hifdz Al-Mal*. Sehingga jika dihubungkan dengan problematika filicide bahwa permasalahan tersebut salah satu hal yang tidak sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam hal *hifdz nafs* (melindungi jiwa) dan *hifdz nasl* (melindungi keturunan), yang mana seharusnya orangtua melindungi anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, namun ternyata adanya fenomena filicide sehingga memiliki relevansi dengan maqashidi syariah dan dalam perspektif tafsir menggunakan pendekatan tafsir maqashidi, yang mana akan melakukan penggalian analisis dari penafsiran al-Qur'an dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia.¹⁴

Kajian penelitian ini untuk mempertegas bahwasannya filicide itu di larang dalam al-Qur'an. Adapun untuk menemukan sebuah arah dalam penelitian serta kesimpulan yang akan dicapai berkaitan dengan filicide dalam al-Qur'an, maka pembahasan filicide dihubungkan dengan tafsir maqashidi sangat penting untuk diungkapkan. Maka dari itu, dalam penelitian ini teori yang akan digunakan ialah teori yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim mengenai tafsir maqashidi.¹⁵ Atas dasar itu, maka

¹³ Abdul Mustaqim, *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1*, (Channel Youtube LSQ TV: <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY>) Diakses pada hari Senin, 21 Januari 2023.

¹⁴ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di desa Pujon Kidul kabupaten Malang)", (*Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang*, 2020), hlm. 10-11.

¹⁵ Nur Faizah, "Konsep Laktasi dalam al-Qur'an Perspektif tafsir Maqashidi", (*Skripsi: IAIN Ponorogo*, 2022). hlm. 14-15.

penelitian ini membahas tentang “**Filicide dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang fenomena filicide?
2. Bagaimana analisis tafsir maqashidi terkait filicide dalam al-Qur’an perspektif Abdul Mustaqim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur’an tentang fenomena filicide.
 - b. Untuk menganalisis tafsir maqashidi terkait dengan filicide dalam al-Qur’an perspektif Abdul Mustaqim.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi pembaca dan masyarakat dalam memahami dan menjelaskan fenomena filicide dengan menggunakan perspektif tafsir maqashidi.

b. Manfaat Praktis

Pada hasil karya penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan keilmuan serta pemahaman yang berkaitan dengan

filicide atau pembunuhan orangtua terhadap anaknya dengan menggunakan perspektif tafsir maqashidi khususnya dalam merespon kasus atau fenomena filicide yang terjadi di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Fenomena Filicide

Filicide merupakan sebutan komunitas psikolog untuk tindakan ayah maupun ibunya yang membunuh darah dagingnya sendiri, bukan hal yang baru. Filicide sebenarnya sudah terjadi sejak manusia purba sampai di era kontemporer (masa kini). Filicide juga dianggap sebagai tindakan kejahatan yang sudah sering terjadi.¹⁶ Pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya sebenarnya memiliki beberapa faktor tertentu. Dalam kasus kejahatan ini memang terbilang miris didengar, sebab pelakunya ialah orangtua.¹⁷

Seperti kasus yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah yang mana seorang Ibu membunuh anaknya akibat depresi. Ibu tersebut berusia 35 tahun yang tega menganiaya anaknya yang berjumlah

¹⁶ Rebecca Kamm, "Pakar Psikologi Jabarkan Alasan Ada Ibu Bisa Tega Membunuh Anaknya Sendiri", (<https://www.vice.com/id/article/mb59jp/pakar-psikologi-jabarkan-alasan-ada-ibu-bisa-tega-membunuh-anaknya-sendiri>). Di akses pada hari Jum'at, 16 Desember 2022, pukul 15:30 WIB.

¹⁷ Diny Putri, "Mengenal Istilah Filicide, Kasus Orangtua Bunuh Anak yang Terjadi Pada Ibu di Brebes", (*Beatynesia*: <https://www.beatynesia.id/wellness/mengenal-istilah-filicide-kasus-orangtua-bunuh-anak-yang-terjadi-pada-ibu-di-brebes/-b-253277>). Diakses pada hari Senin, 19 desember 2022).

tiga, dari ketiga tersebut salah satunya hingga meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 maret 2022 yang terjadi pada waktu subuh dini hari, saat diperiksa kepolisian, sang ibu memiliki alasan bahwasanya ingin menyelamatkan anaknya serta tidak ingin anaknya merasakan apa yang ibunya rasakan pada saat ini yang dijalaninya.¹⁸

Menurut para ulama mendefinisikan pembunuhan ialah suatu tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Secara terminologi, yang mana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, bahwasanya pembunuhan ialah suatu perbuatan yang mematikan maupun perbuatan seseorang yang bisa menghancurkan sebuah bangunan kemanusiaan. Namun, menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh maupun jiwa orang lain.¹⁹

b. Tafsir Maqashidi

Tafsir Maqashidi ialah tafsir yang berasal dari konsep maqashid al-syari'ah, atau yang bisa disebut juga dengan tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mempertimbangkan

¹⁸ Husnul Khatimah & Nalia Aziza, "Analisis al-Qur'an terhadap Mental Health Orangtua (Fenomena Tindakan Orangtua terhadap Pembunuhan Anak di Indonesia pada bulan Maret-April 2022)", (*Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*: PGMI, Studi Tinggi Ilmu al-Qur'an Amuntai, 1(3) 2022), hlm. 28.

¹⁹ Arief Munandar, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orangtua Menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 46.

aspek-aspek maqashid al-syari'ah yang berkembang dalam wacana ilmu ushul fiqh.²⁰ Selain itu, tafsir maqashidi juga merupakan suatu metode penafsiran al-Qur'an yang dikontekstualisasikan dengan permasalahan di era kontemporer untuk mencapai sebuah kemaslahatan tanpa meninggalkan teks aslinya.²¹

Menurut pandangan Abdul Mustaqim terhadap tafsir maqashidi, bahwasannya termasuk tafsir yang lebih menekankan usaha menjelaskan beberapa maksud yang tersimpan di balik dari ayat-ayat al-Qur'an baik ayat mengenai anjuran, larangan, cerita, perumpamaan ataupun ayat yang lainnya.²² Tafsir maqashidi dikembangkan oleh Abdul Mustaqim dari para sarjana yang telah mengenalkan tafsir ini. Term maqashidi tidak terlepas dari konsep maqashid as-syari'ah yang telah dikenalkan oleh al-Syathibi, Ibn Asyur, Jaser Auda. Al-Raisuni mengklaim bahwasannya istilah maqashid ini digunakan oleh al-Tirmidzi al-Hakim yang pertama kalinya.²³

Penerapan pada tafsir maqashidi menurut Prof. Abdul Mustaqim bisa disederhanakan menjadi empat bagian antara lain yakni: 1.) Menemukan dan menerapkan kemaslahatan, 2.)

²⁰ Izatul Muhidah Maulidiyah & Aida Mushbirotuz Zahro, "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqashidi dan Ma'na cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an", (*Jurnal Moderasi: IAT UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 1, No. 2, 2021), hlm. 153.

²¹ Arina Milatul Haq, et al., "Aksetisme Dalam al-Qur'an: dari teosentris Menuju Antroposentris (Studi Tafsir Maqashidi)", (*Jurnal Syahadah: Vol. 9, No. 2, 2021*), hlm. 103.

²² Abdul Mustaqim, et al., "Emas dalam Perspektif Tafsir Maqashidi", (*Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin: Vol. 10, No. 01, 2022*), hlm. 8.

²³ Roma Wijaya, "Respon al-Qur'an Atas Trend Chilfree (Analisis Tafsir Maqashidi)", (*Al-Dzikra: Vol. 16, No.1, 2022*), hlm. 6.

Penjabaran ayat-ayat al-Qur'an secara tematik, 3.) Memahami aspek historis dan geneologis, 4.) Mencermati kajian ilmu sosial-humaniora dan sanis.²⁴ Lebih lanjut, tafsir maqashidi selain tetap mewujudkan kemaslahatan dalam maqashid al-Syari'ah dengan menerapkan lima pilar, diantaranya: *hifdz al-din* (perlindungan agama), *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-'aql* (perlindungan akal), *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta).²⁵

2. Penelitian Relevan

Tujuan dengan adanya penelitian terdahulu ataupun penelitian relevan yaitu untuk mengetahui langkah-langkah penulis terkait benar atau salah dan untuk menghindari duplikasi, disisi lain juga menunjukkan pada sebuah topik yang akan diteliti sebagaimana yang belum pernah dijadikan penelitian oleh orang lain, maksudnya dalam konteks sama. Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang mana juga mendukung dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya, antara lain yakni:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sayyidah Nurfaizah dalam jurnalnya yang berjudul "*Hukuman Bagi OrangTua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Isalm dan KUHP*"

²⁴ Ahmad Murtaza MZ & Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin, "Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Q.S al-A'araf (7): 80-81", (*Jurnal al-fanar*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 5, No. 1, 2022), hlm. 23

²⁵ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, (Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 40.

pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai hukuman-hukuman bagi orangtua yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap anaknya. Jika dilihat dari perbedaan dalam penelitian tersebut ialah sangat jelas bahwa pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya menurut hukum Pidana Islam dan KUHP. Sedangkan, yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai pembunuhan yang dilakukan orangtua terhadap anaknya menggunakan perspektif tafsir maqashidi Prof Abdul Mustaqim.²⁶

Kedua, dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irfan Akbar Muharom dalam skripsinya yang berjudul “*Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Orangtua Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan PN No. 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM)*” pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum positif terkait tentang pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya serta terdapat perbedaan dan persamaannya. Selain itu, membahas juga mengenai berbagai jenis tindak pidana, pembunuhan, serta sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarganya terutama orangtua, namun terdapat perbedaan yakni penelitian tersebut meneliti dari hukumnya saja tanpa melihat tafsiran al-Quran. Sedangkan peneliti

²⁶ Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, (*al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No.2, 2016), hlm. 1.

yang akan di gunakan menggunakan tafsir maqashid Prof Abdul Mustaqim.²⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Amalia dalam skripsinya yang berjudul “*Penafsiran Ayat-ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*” pada tahun 2018, dalam penelitian tersebut membahas tentang penafsiran menurut Quraish Shihab terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak serta implikasi dalam penafsirannya beliau terhadap problem aborsi. Dalam penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak, namun dapat dilihat dari perbedaannya bahwa penelitian Alfi Amalia menggunakan tafsir al-Misbah. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan tafsir maqashidi Prof Abdul Mustaqim.²⁸

Keempat, Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fatlul Latif dalam tesisnya yang berjudul “*Pembunuhan dalam Tafsir Ahkam dan Relevansinya Saat ini*” pada tahun 2019. Penelitian tersebut membahas penafsiran dari para mufassir mengenai konsep pembunuhan, serta argumentasi mengenai perbedaan pendapat para mufassir tentang sanksi maupun hukuman bagi pelaku pembunuhan

²⁷ Irfan Akbar Muharom, “Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Orangtua Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan PN No. 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM)”,(Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 8.

²⁸ Alfi Amalia, “Penafsiran Ayat-ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”,(Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 7.

dan mengetahui relevansinya terkait pembunuhan saat ini. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pembunuhan, tetapi terdapat perbedaan bahwa penelitian tersebut menggunakan tafsir Ahkam. Sedangkan peneliti akan menggunakan Tafsir Maqashidi Prof Abdul Mustaqim.²⁹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Robikah dalam jurnal yang berjudul “*Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*” pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pembacaan baru kisah Ratu Balqis dalam perspektif tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Prof. Abdul Mustaqim. Dalam menemukan konsep pemahamannya penelitian ini menggunakan 3 langkah analisis yakni analisis bahasa, analisis terkait ayat yang dibahas baik dari segi asbab al-nuzul, munasabah yang lainnya. Kemudian analisis kemaslahatan atau perumusan maqashid dari sebuah ayat. Dalam penelitian tersebut sama-sama menggunakan tafsir Maqashidi Prof Abdul Mustaqim, namun perbedaannya terletak pada tema dalam penelitian.³⁰

Keenam, karya terakhir dalam penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah & Nalia Aziza dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Al-Qur’an terhadap Mental Health Orangtua (Fenomena Tindakan Orangtua terhadap Pembunuhan Anak di Indonesia pada*

²⁹ Fatlul Latif, “Pembunuhan dalam Tafsir Ahkam dan Relevansinya Saat Ini”, (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 9.

³⁰ Siti Robikah “*Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*”, (Jurnal: IAIN Salatiga, Vol. 2, No. 1, 2021), hlm. 1.

bulan Maret-April 2022).” Dalam penelitian tersebut mengkaji lebih dalam mengenai mental health orangtua dalam Islam dengan menggunakan perspektif al-Qur’an diantaranya membahas mengenai prinsip dalam mental health serta berbagai faktor yang mengenai hal tersebut, fenomena dari dampak kurang terjaganya mental health orangtua dan tentang mental health dalam perspektif al-Qur’an. Penelitian tersebut fokus melihat pada kesehatan mental orangtua yang dilakukan kepada anaknya. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah membahas mengenai filicide (pembunuhan orangtua terhadap anaknya) di era kontemporer.³¹

Dari beberapa literatur diatas menunjukkan bahwasanya penelitian ini memiliki *novelty* dari segi objek penelitian, dikarenakan objek penelitian yang penulis ambil belum pernah ada yang menggunakannya pada penelitian lain. Dengan adanya penelitian relevan diatas, maka penulis mengamati bahwa penelitian yang mengenai filicide (pembunuhan orangtua terhadap anaknya) memang sudah banyak yang membahasnya, namun belum ditemukan pembahasan yang mana secara spesifik tentang filicide di era kontemporer dalam perspektif tafsir maqashidi dengan harapan kajian ini bisa memberikan wacana pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

³¹ Husnul Khatimah & Nalia Aziza, “Analisis al-Qur’an terhadap Mental Health Orangtua (Fenomena Tindakan Orangtua terhadap Pembunuhan Anak di Indonesia pada bulan Maret-April 2022)”, (*Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*: PGMI, Studi Tinggi Ilmu al-Qur’an Amuntai, 1(3) 2022), hlm. 24-30.

3. Kerangka Berpikir

Setiap penelitian mempunyai titik awal maupun landasan berpikir dalam pemecahan masalahnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menyusun kerangka berpikir yang mana mulai dari adanya fenomena filicide yang terjadi di masyarakat khususnya pada era kontemporer saat ini. Di era sekarang terdapat contoh kasus mengenai fenomena pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang biasa disebut dengan kata filicide. Salah satu contoh kasus atau fenomena filicide ialah seorang ibu yang tinggal di Brebes tega membunuh anaknya sendiri.

Padahal dalam al-Qur'an sudah jelas bahwasannya fenomena yang terjadi berkaitan dengan filicide itu tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan atau dijelaskan di dalamnya dan tentunya tidak diperbolehkan, seperti terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai larangan filicide telah tercantum dengan jelas dan tegas yakni Q.S al-an'am 151 dan Q.S al-Isra ayat 31.³²

Peristiwa fenomena filicide menjadi sebuah problematika di kalangan masyarakat dan tentunya perlu untuk dikaji dalam perspektif tafsir maqashidi, yang mana akan melakukan penggalian analisis dari penafsiran al-Qur'an dengan tujuan kemaslahatan. Fenomena filicide merupakan salah satu hal yang tidak sesuai dengan tujuan adanya


³² Rebecca Kamm, *Pakar Psikologi Jabarkan Alasan Ada Ibu Bisa Tega Membunuh Anaknya Sendiri*, (<https://www.vice.com/id/article/mb59jp/pakar-psikologi-jabarkan-alasan-ada-ibu-bisa-tega-membunuh-anaknya-sendiri>). Diakses pada hari Rabu, 11 Januari 2023.

maqashid syariah dalam hal *hifdz nafs* dan *hifdz nasl*, yang mana seharusnya orangtua melindungi anak-anaknya dan memenuhi kebutuhannya, namun ternyata terjadi fenomena filicide.

Berdasarkan hal diatas bahwasanya filicide dalam tafsir maqashidi menggali perspektif tafsir maqashid syariah yang mana berkaitan erat dengan *hifdz nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dalam merespon fenomena filicide di era kontemporer saat ini. Karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan al-Qur'an pada Q.S al-An'am ayat 151 dan al-Isra ayat 31. Dengan demikian, perlu dikaji dalam perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim untuk memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan memanusiakan manusia, apalagi konteksnya terhadap orangtua yang membunuh anaknya. Kewajiban tanggung jawab orangtua terhadap anak harusnya menjaga jiwa dan melindungi keturunannya, namun malah terjadi adanya fenomena filicide yang mana tidak sesuai dengan maqashid syariah.

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan kerangka berpikir berikut:

Bagan 1.1



E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena dalam penelitian ini data peneliti peroleh melalui berbagai literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, catatan, dan skripsi maupun penelitian terdahulu guna memperoleh informasi yang lengkap. Penelusuran kepustakaan juga memiliki tujuan untuk memperoleh referensi yang relevan dengan penelitian yakni yang berkaitan dengan filicide dalam al-Qur'an perspektif Abdul Mustaqim. Selain itu, penelitian pustaka juga dapat diartikan suatu penelitian dengan metode tulisan, editan dan mengelompokkan data

yang diperoleh dari sumber tertulis. Dalam kajian ini penulis meneliti tentang kajian pustaka yang terjadi tentang filicide dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi. Dalam penelitian ini membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam serta berfokus pada fenomena filicide yang akan diteliti, dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan filicide.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer yang dijadikan bahan rujukan utama dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an dan beberapa kitab tafsir yang lainnya yakni tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Misbah, tafsir al-Maraghi, tafsir Jalalain, tafsir al-Azhar, tafsir al-Munir, tafsir Kemenag, tafsir An-Nur. Kemudian data sekundernya diperoleh ataupun dapat melalui jurnal, artikel, buku, skripsi, website yang mampu melengkapi data serta mendukung data primernya dalam penelitian mengenai filicide dalam al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi Prof Abdul Mustaqim.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yang mana merupakan proses penghimpunan bahan serta sumber data dalam bentuk jurnal, skripsi, buku, makalah, artikel serta tulisan yang memiliki kaitannya dengan topik penelitian mengenai filicide dalam al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi Prof Abdul Mustaqim. Kemudian, penulis membaca dari beberapa data

tersebut dan mencatatnya. Dengan demikian berarti penulis mengumpulkan data dan informasinya melalui berbagai sumber yang dilakukan secara manual (mencari referensi secara langsung) misalnya melalui perpustakaan ataupun dengan cara sistem komputerisasi melalui data internet yang memiliki relevansinya dengan penelitian filicide dalam al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi Prof Abdul Mustaqim.

4. Teknik Analisis Data

Sebuah proses mengorganisasikan serta mengurutkan ataupun menyusun data ke dalam pola, kategori bahkan satuan uraian dasar sehingga ditemukannya tema dan dirumuskan merupakan definisi dari teknik analisis data. Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman. Ada tiga tahapan untuk melakukan analisis data tersebut antara lain: *Pertama*, reduksi data yakni mengumpulkan data-data yang berasal dari artikel, buku, yang berkaitan dengan filicide dalam al-Qur'an perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. *Kedua*, penyajian data, disajikan data-data yang berkaitan dengan penafsiran tafsir maqashidi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan, terkait penafsiran filicide dalam al-Qur'an dengan analisis Tafsir Maqashidi Prof Abdul Mustaqim.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini terdapat lima bagian. Masing-masing bagian tersebut akan menjelaskan deskripsi yang secara singkat tentang isi tulisan. Maka dalam hal ini diharapkan bisa untuk mempermudah dalam penyajian serta pembahasan dan pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut dibawah ini merupakan sebuah sistematika laporan penelitian:

Bab *pertama*, berisi dengan pendahuluan yang mana memuat mengenai latar belakang masalah dalam penelitian. Maka dari itu penelitian inilah menjadi hal yang dianggap penting untuk di teliti. Rumusan masalah, biasanya berbentuk sebuah pokok pertanyaan. Tujuan dan manfaat penelitian, terdapat juga mengenai tinjauan pustaka yang mana di dalamnya berupa kerangka teori, penelitian relevan dan kerangka berfikir, dan metode penelitian serta sistematika penulisannya.

Bab *kedua*, larangan filicide dalam al-Qur'an yang berisi dengan landasan teori yakni pengertian filicide, sejarah filicide, kasus-kasus, faktor-faktor, penyebab, dampak filicide, dan ayat-ayat tentang filicide dalam al-Quran serta penafsiran tentang filicide dalam tafsir tematik (maudhui), tahlili, ijmal, dan maqashid.

Bab *ketiga*, penafsiran ayat-ayat filicide dalam tafsir maqashidi Prof Abdul Mustaqim, yang mana didalamnya membahas mengenai profil Abdul Mustaqim, latar belakang, karya-karya, konsep teori maqashidi,

penafsiran ayat-ayat filicide dalam Tafsir Maqashidi Prof Abdul Mustaqim.

Bab *keempat*, analisis fenomena filicide dalam perspektif tafsir maqashidi Prof Abdul Mustaqim yang berisikan dengan analisis penafsiran ayat-ayat larangan orangtua yang membunuh anaknya atau disebut filicide dan analisis tafsir maqashidi tentang filicide dalam al-Qur'an.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang terletak di akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan mengenai penafsiran ayat-ayat larangan filicide dan analisis tafsir maqashidi tentang filicide di era kontemporer, selanjutnya penulis akan menyimpulkan agar memudahkan para pembaca dalam memahaminya. Adapun kesimpulannya dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan filicide menurut para mufasir antara lain:

a. Pada Q.S al-An'am ayat 137

Orang-orang musyrik memandang baik membunuh anak-anak mereka dikarenakan takut terhadap kemiskinan dan menguburkan hidup-hidup anak-anak perempuan mereka dikarenakan takut terkena aib.

b. Q.S al-An'am ayat 140

Orangtua yang membunuh anak-anaknya tentunya akan merasa rugi karena atas kebodohnya. Salah satunya mereka juga kehilangan anak-anaknya, sebab anak merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah.

c. Al-An'am ayat 151

Larangan melakukan suatu tindakan filicide hanya karena takut lantaran kemiskinan menimpa yang sedang dialami. Sesungguhnya

Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anak

d. Q.S al-isra ayat 31

Larangan melakukan perbuatan filicide yang mana memiliki alasan karena takut atau munculnya rasa kekhawatiran akan terjadinya kemiskinan yang menimpa. Dengan demikian, pada dasarnya ayat ini juga Allah lah yang memberi rezeki kepadamu (orangtua) dan anak-anak. Tindakan filicide inilah termasuk suatu dosa besar.

2. Tafsir Maqashid dari adanya fenomena filicide yakni:

- a. *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa) berupa menjaga jiwa anak-anak agar orangtua tidak membunuhnya. Orang tua berkewajiban melindungi dan menjaga anak-anaknya bukan malah melakukan tindakan filicide yang mana tidak sesuai dengan maqashid syariah.
- b. *Hifdz al-Din* (menjaga agama) berupa menjaga agama untuk mempertahankannya. Karena pada dasarnya filicide itu dilarang oleh agama Islam dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang apalagi dalam hal ini konteksnya anak yang dibunuh oleh orang tuanya. Dengan demikian, berarti tindakan yang seperti itu dapat menjerumuskan ke dalam dosa-dosa besar.
- c. *Hifdz al-Aql* (menjaga akal) berupa untuk menjaga akal itu selalu dalam keadaan sadar serta memiliki nilai kemanusiaan yang didasarkan kepada nilai-nilai Ilahiah. Akal di bekali oleh Allah yang digunakan untuk berfikir. Dengan adanya pelarangan orang

tua yang membunuh anak-anaknya merupakan dalam rangka menjaga akal pikiran manusia supaya pikirannya tetap sehat.

- d. *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan) berupa larangan untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya. Karena, jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan berakibatkan dosa besar.
- e. *Hifdz al-Mal* (menjaga harta) berupa perintah untuk memberikan tanggung jawabnya nafkah kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk menjaga harta dari hal-hal yang tidak berguna.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai fenomena filicide dan analisis tafsir maqashidi yang mengenai ayat-ayat larangan filicide, penulis memiliki beberapa saran, diantaranya:

1. Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya berhenti disini saja. Maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, karena penulis menyadari bahwa data yang dipaparkan dalam skripsi ini belum mampu menjelaskan seluruh aspek yang terkait.
2. Mengenai adanya fenomena filicide, diharapkan mampu membuka wawasan bagi masyarakat agar para orang tua tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah salah satunya ialah larangan membunuh anak. Orang tua harusnya bisa melindungi ataupun menjaga anak-anak dan memiliki tanggungjawab untuk menafkahnya, bukan malah

melakukan suatu tindakan filicide. Fenomena tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan al-Qur'an.

3. Selanjutnya pada bidang tafsir maqashidi, perlunya peneliti selanjutnya menggunakan teori ini guna memperkenalkan bahwa tafsie maqashidi memudahkan masyarakat untuk mengetahui maksud ataupun tujuan al-Qur'an serta harapannya akan muncul pula pemecahan-pemecahan berbagai problem yang terjadi di era sekarang dan juga mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Naili, Afrida. 2022. "Fenomena Childfree dalam Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim". *Skripsi*: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ainiyah, Qurrotul. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan*. UNWAHA Jombang: Juli.
- Ali, Shafiq. "Bayi yang dibuang Oleh Orangtua", <https://m.kumparan.com/syafiqali522/bayi-yang-dibuang-oleh-orang-tua-1x0wqXB7bcT/2>. Diakses pada Ahad, 12 Februari 2023, Pukul 18:05.
- al-Jawziyyah, Qayyim Ibn. 2008. *Kiat Membersihkan Hati dari Kotoran Maksiat* Cet. Ke-1. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, Imam & As-Suyuthi, Jalaluddin, Imam. 2020. *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Surah al-Fatihah s.d Surah al-An'am*. Sinar Baru Algensindo: Februari.
- Al-Maraghi, Mustafa, Ahmad. 1994. *Terjemahan Tafsir al-Maraghi Juz 13, 14, 15*. Cet: II, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Al-Maraghi, Musthafa Ahmad. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 8*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maraghi, Musthafa, Ahmad. 1993 *Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 15*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maraghi, Musthafa. 1986 Ahmad, *Tafsir al-Maraghi: Terjemahan Bahrun Abu Bakar, dkk*, Cet. Ke-I. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Almaulidyah, Fatimah,Siti. 2020.“Pendapat Imam Malik & Imam Syafi’i Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Orangtua Terhadap Anaknya.” *Skripsi*: UIN Walisongo Semarang.
- Amalia, Alfi. 2018. “Penafsiran Ayat-ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah).” *Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Arfiadi Ied Muhammad. 2014. “Perlindungan Anak dari Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili dalam Q.S al-Isra ayat 31)”.*Skripsi*: UIN Alaluddin Makassar, September.
- Arin, Maulida, Aulana, et all., 2021. “Body Shaming dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqashidi”. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1.
- Asisah, Nur. 2017. “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*: Vol. 15, No. 1, Juni.
- Azami, Trendi, Hadiana & Sutriadi, Muhammad, Rouf, Didi. 2022. “Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah [2]: 142-143 Perspektif Tafsir Maqashidi”. *Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 22, No. 1.
- Babiej, Ahmad. 2012. “Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal: Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 2.
- Bahreisy, Salim & Bahreisy, Said. 1986. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 3*. PT.Bina Ilmu: Surabaya.
- Bahreisy, Salim & Bahreisy, Said. 1990. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*. PT.Bina Ilmu: Surabaya.

Cahyani Nur Evita. 2022. "Kisah Qabil dan Habil dalam Q.S al-Maidah Ayat 27-31 (Perspektif Tafsir Maqashidi)". *Skripsi*: IAIN Ponorogo.

Djahri, Abd, Misno, Mohd. *Membaca Sebagai Implementasi Hifdz al- 'Aql dalam maqashid syariah*, <https://barometernews.id/membaca-sebagai-implementasi-hifdz-al-aql-dalam-maqashid-syariah/>. Diakses pada hari Sabtu, 11 Maret 2023, pukul.20:35 WIB.

Ensiklopedi Hadist. *Aplikasi 9 Kitab Hadist*. Diakses pada hari Kamis, 9 Maret 2023, Pukul.11:50 WIB.

Fadhil, Muhammad. 2022. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Maraghi)". *Skripsi*: Institut PTIQ Jakarta, September.

Fadilah, Nur, Aldi. *5 Fakta Ayah siksa Bayi hingga Tewas gegara Sering Menangis*. Detik Jabar: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6507344/5-fakta-ayah-siksa-bayi-hingga-tewas-gegara-sering-menangis>. Diakses pada 16 Februari 2023, pukul.11:00 WIB.

Faizah, Nur . 2022. "Konsep Laktasi Dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi". *Skripsi*: IAIN Ponorogo.

Firhannusa, Audrian. "Kronologi Pembunuhan Anak Oleh Ibu kandungnya di Hotel Semarang, Korban dibekap Bantal".<https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-773377153/kronologi-pembunuhan-anak-oleh-ibu-kandungnya-di-hotel-semarang-korban-dibekap-bantal>. Diakses Pada Kamis, 16 Februari 2023, pukul 14:45 WIB.

Gracia, Aulia. "Yang Tak Dibicarakan Dari 'Filicide', Tragedi Orangtua Bunuh Anaknya". ([https://magdalene.co/story/yang-tak-](https://magdalene.co/story/yang-tak)

[dibicarakan-dari-filicide-tragedi-orang-tua-bunuh-anaknya](#)).

Diakses pada hari Senin, 3 April 2023, pukul 11:30 WIB.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid III.

Haq, Milatul, Arina, et al., 2021. "Aksetisme Dalam al-Qur'an: dari teosentris Menuju Antroposentris (Studi Tafsir Maqashidi)". *Jurnal Syahadah*: Vol. 9, No. 2.

Hastanto, Ikhwan. "Kasus Ibu Bunuh Anak Seperti di Brebes Sering Terjadi Kemiskinan Jadi Pemicu". <https://www.vice.com/id/article/88gb3z/kanti-utami-ibu-di-brebes-gorok-3-anak-sendiri-satu-tewas-akibat-depresi-kemiskinan-dan-suami-mengganggu>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pukul 10:30 WIB

Hayat, Aay, Siti, Raohatul. 2020. "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifdz al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga". *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2.

Hayati, Amal. "Tafsir Maqashidi: Model Penafsiran yang Cocok di Era Milenial". *Tanwir.Id*: <https://tanwir.id/tafsir-maqashidi-model-penafsiran-yang-cocok-di-era-milenial/>. Diakses pada hari Ahad, 18 Desember 2022, pukul 22:40 WIB.

Hidayat, Heni. Rasulullah dan Tradisi Pembunuhan Bayi Perempuan, (Link Youtube: <https://youtube.com/shorts/Yg7SSwOvBuE?feature=share>). Diakses pada hari Rabu, 8 Maret 2023, pukul. 10:55 WIB.

Hudiawan, Hari, Farhan, Muhammad. 2020. "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di desa Pujon

Kidul kabupaten Malang)”. *Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang*.

Huzaifah, Hendri. 2023. “Analisis Kriminologis Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung”.*Skripsi: Universitas Lampung*.

Ichsan, Syalaby, et al., “Kisah di Balik Warga Jahiliah yang suka Bunuh Bayi Perempuan”.*Republika: <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r8423483/kisah-di-balik-warga-jahiliah-yang-suka-bunuh-bayi-perempuan>*. Diakses pada hari Selasa, 7 Maret 2023, pukul 13:45 WIB.

Ikhwan, Munirul . 2016. “Tafsir al-Qur’an dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks dan Menemukan Makna”. *Jurnal: Nun*, Vol. 2, No. 1.

Irawan, Ari, Mochamad. “Pendapat Quraish Shihab Terhadap Terjadinya Pembunuhan Anak Perempuan Zaman Jahiliyyah”. *Pecihitam: <https://pecihitam.org/pendapat-quraish-shihab-terhadap-terjadinya-pembunuhan-anak-perempuan-zaman-jahiliya/>*. Di akses pada hari Senin, 6 Maret 2023, pukul 10:35 WIB.

Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur/Kelompok Humaniora,

Kamila, Faizzatul. “Profil dan biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, pengarang Kitab Tafsir Maqosidi”. *[https://www.bicaraberita.com/nasional /pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi](https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi)*. Diakses pada 3 Maret 2023, pukul.16:20 WIB.

Kamm, Rebecca. "Pakar Psikologi Jabarkan Alasan Ada Ibu Bisa Tega Membunuh Anaknya Sendiri".
(<https://www.vice.com/id/article/mb59jp/pakar-psikologi-jabarkan-alasan-ada-ibu-bisa-tega-membunuh-anaknya-sendiri>). Diakses pada hari Jum'at, 16 Desember 2022, pukul 15:30 WIB.

Katsir, Ibnu. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*.

Khatimah, Husnul & Aziza Nalia. 2022. "Analisis al-Qur'an terhadap Mental Health Orangtua (Fenomena Tindakan Orangtua terhadap Pembunuhan Anak di Indonesia pada bulan Maret-April 2022)". *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya: PGMI, Studi Tinggi Ilmu al-Qur'an Amuntai*, 1(3).

Kurniasih, Imas. 2018. "Urgensi Literasi dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi". *Living Islam: Journal of Islamiz Discourses*, Vol. 17, No.1.

Kurniawati, Endri. 2022. "Filisida, Pembunuhan Anak oleh Orangtua Lebih banyak dilakukan Ibu". *Tekno: tempo.co*. Diakses pada hari kamis, 12 Januari 2023, pukul 09:59 WIB.

Latif, Fatul. 2019. "Pembunuhan dalam Tafsir Ahkam dan Relevansinya Saat Ini". *Tesis: UIN Syarif Hidayatullah*.

Maulidiyah, Muhidah, Izatul & Zahro, Mushbirotuz, Aida. 2021. "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqashidi dan Ma'na cum Maghza dalam Penafsiran al-Qur'an". *Jurnal Moderasi: IAT UIN Sunan Kalijaga*, Volume. 1, No. 2.

Muhammad Ja'far Abu bin ath-Thabari Jarir. 2007. *Tafsir Ath-Thabari Terjemah Jilid 16 Ahmad Abdurraziq al-Bakri dkk*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Muhammad, Hasbi ash-Ahiddieq/Teungku. 2000. *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur 3 Surah 11-23*. Cet. Ke-II. Semarang: Pustaka Rezeki Putra.
- Muharom, Akbar, Irfan. 2016. "Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Orangtua Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan PN No. 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM)". *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Munandar, Arief. 2017. "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orangtua Menurut Hukum Positif di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung*.
- Mustaqim, Abdul, et al., 2022. "Emas dalam Perspektif Tafsir Maqashidi". *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10, No. 01.
- Mustaqim, Abdul.
<https://scholar.google.co.id/citations?user=icfUXp0AAAAJ&hl=en>
. Diakses pada Sabtu, 3 Maret 2023, pukul 22:00 WIB.
- Mustaqim, Abdul. *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1*. Channel Youtube LSQ TV: <https://youtu.be/-2x5HhLtcNY>. Diakses pada hari Senin, 21 Januari 2023.
- Mustaqim, Abdul. 2005. "Menjadi Orangtua Bijak, Solusi Kreatif Menangani Pelbagai Masalah Pada Anak". *Al-Bayan Mizan*.
- Mustaqim, Abdul. 2015. "Berbagai Penyebutan Anak dalam al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting". *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. 1.
- Mustaqim, Abdul. 2019. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

- Mustaqim, Abdul. Ar-Rohmah: <https://lsqarrohmah.com/profil-pengasuh/#>. Diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, pukul 21:50 WIB.
- Mustaqim, Abdul. *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi*,. Akun Resmi youtube PP. LSQ Ar-Rohmah, <https://youtu.be/R5C-2UUBeng>. Diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, pukul 23:00 WIB.
- Mustaqim, Muhammad Bin Rosian & Mhd Suhaimi, Mohd, Aliff, Haiqal. *Teori Ijtihad Maqashid dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis al-Dharuriyat al-Khams*. Universitas Sultan Azlan Shah.
- Muzdalifah, Eva. 2019. "Hifdz al-Nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Asyur". *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- MZ Murtaza, Ahmad & Awaluddin, Zuhra, Salsabila, Raisa. 2022. "Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Q.S al-A'araf (7): 80-81". *Jurnal al-fanar* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Volume 5, No. 1.
- Najiyah, Kholda. "Filicide, Akibat Depresi Massal di Era Liberal". <https://www.muslimahatimes.com/filicide-akibat-depresi-massal-di-era-liberal>. Diakses pada 16 Februari 2023, pukul 09:35 WIB.
- Nisa, Faridatun. 2023. "Pro Kontra Seputar LGBT (Studi Komparatif Penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali)". *Skripsi*: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nurfaizah, Sayyidah. 2016. "Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP". *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No.2.

- Nurjanah, Ninis, et al., *Implikasi Pendidikan dari al-Qur'an Surat al-An'am ayat 151-153 tentang Akhlak Mahmudah terhadap Upaya Pembinaan Aqidah dan Akhlak*. Bandung: Islamic Education.
- Nurkholis bin Kurdian. "Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin". *Almanhaj*. Diakses pada hari Rabu, 14 Desember 2022, pukul 15:30 WIB.
- Nurningsih, Nila. 2020. "Hak Asasi Manusia dalam Hifdz al-Aql: Tafsir Tematik Atas Ayat-ayat Larangan Khamar". *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putra, Dedisyah & Hamid, Asrul. 2020. "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal". *Jurnal Dusturiah*: Vol. 10, No. 1.
- Putri, Diny. "Mengenal Istilah Filicide, Kasus Orangtua Bunuh Anak yang Terjadi Pada Ibu di Brebes". (*Beatynesia*: <https://www.beatynesia.id/wellness/mengenal-istilah-filicide-kasus-orangtua-bunuh-anak-yang-terjadi-pada-ibu-di-brebes/-b-253277>). Diakses pada Sabtu 4 Maret 2023, pukul 14:49 WIB.
- Rahayu, Mulyani & Rohayati Cici Ade. 2020. "Interaksi Antara Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga Dengan Korban Dilihat Dari Sudut Pandang Pelaku". *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 1.
- Rahmawati, Rani. 2022. *Makna Pakaian dalam Tafsir al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi*. IAIN Kudus.
- Ramadhani, Puti. 2008. "Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orangtuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah.

- Rif'ah, Amilatur, Rinna. 2018. "Kontekstualisasi Ibadah Sosial dalam Surah al-Isra ayat 26-31". *Skripsi*: UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Robikah, Siti. 2021. "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi". *Jurnal*: IAIN Salatiga, Vol. 2, No. 1.
- Rozy, Fathur, Yahya & Nirwana, Andri. 2022. "AN, PENAFSIRAN "LA TAQRABU AL-ZINA" DALAM Q.S AL-ISRA AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)". *Journal of Qur'an and Tafseer Studies*: Vol. 1, No. 1.
- Rukiah. 2020. "Unsur-Unsur Pendidikan Anak dalam Perspektif al-Qur'an (Analisis QS al-Baqarah ayat 233, QS al-An'am ayat 140, dan QS ar-Rum ayat 30)". *Skripsi*: UIN Sumatera Utara Medan.
- Sari, Anita, Laeli. *Larangan Berbuat Julid Perspektif Tafsir Maqashidi Dalam Surat al-Hujurat ayat 12*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Shihab, Quraish, M. 2002. *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish, M. 2002. *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Adil Raja. "Ayah Mutilasi Anak Kandung di Riau, Berdalih agar Masuk Surga Dulu". <https://news.detik.com/berita/d-61618820/ayah-mutilasi-anak-kandung-di-riau-berdalih-agar-masuk-surga-dulu>. Diakses pada Kamis, 23 Februari 2023, pukul 09:30 WIB.

- Siregar, TP, Gomgom & Sihombing, Irma, Cesilia, Syarifah. 2020. "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orangtua Terhadap Anak". *Jurnal Rectum*: Vol. 2, No. 1.
- Sofiya, Sofi & Rusmana, Dadan. 2022. *Studi Tafsir Maudhu'I tentang Konsep dan Tata Cara Birrul Walidain*. Gunung Djati Conference Series, Vol. 8.
- Solihat, Aam. 2022. "Pernikahan Bahagia Dalam al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maqashidi)". *Skripsi*: UIN Salatiga.
- Sutrisno. 2017. *Paradigma Tafsir Maqashidi*. Rausyan Fikr, Vol. 13, No. 2.
- Syafira, Annisa, Cut, et al., 2022. "Upaya Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam". *Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*: Volume. 2, Nomor. 4, September-November.
- Syukur, M. *Setimpal*, "Hakim Vonis Mati Ayah Mutilasi Anak Kandung di Riau". <https://www.liputan6.com/regional/read/5149520/setimpal-hakim-vonis-mati-ayah-mutilasi-anak-kandung-di-riau>. Diakses pada Kamis, 23 Februari 2023, pukul 09:45.
- TafsirWeb. <https://tafsirwe.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html>. Diakses pada hari Sabtu 25 Maret 2023, pukul 15:37 WIB.
- Tantowi, Ahmad & Munadirin, Ahmad. 2022. "Konsep Pendidikan Akhlak dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 151 Pada Era Globalisasi". *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*: Vol. 5, No. 1, Februari.
- Tausikal, Abduh, Muhammad. "Membunuh Anak Karena Takut Miskin". <https://rumaysho.com/21032-bulughul-maram-akhlak->

[membunuh-anak-karena-takut-miskin.html](#). Diakses pada hari Sabtu, 11 Maret 2023. Pukul. 11:59 WIB.

Tim detikcom. “Kejinya Ibu di Kalsel Bunuh Balitanya Hanya Karena Korban Tak Mau Tidur”. *DetikSulsel*: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6449132/kejinya-ibu-di-kalsel-bunuh-balitanya-hanya-karena-korban-tak-mau-tidur>. Diakses pada Kamis, 23 Februari 2023, pukul. 10:55 WIB.

Tim Penyusun, Kementerian Agama RI. 2010. *al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 13, 14, 15 Jilid V*. Jakarta: Lentera Abadi.

Wijaya, Roma. 2022. “Respon al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqashidi)”. *Al-Dzikra*: Vol. 16, No.1.

Zaranggi, Ar-Ridho, Ahmed. “Mengenal Tafsir Maqashidi melalui pakarnya”. *Tanwir.Id*: <https://tanwir.id/mengenal-tafsir-maqashidi-melalui-pakarnya/>. Diakses pada hari Ahad, 18 Desember 2022, pukul 22:50 WIB.